



BUPATI BELITUNG TIMUR  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR  
NOMOR 26 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 32 TAHUN 2017  
TENTANG PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkan dan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur maka perlu merubah susunan Tim Pelaksana Cadangan Pangan Kabupaten Belitung Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5695);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
6. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 34 Tahun 2005 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 61);
8. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2017 Nomor 32);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 32 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN DAERAH.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2017 Nomor 32) diubah sebagai berikut:

1. Diantara angka 11 dan angka 12 disisipkan 1 (satu) angka baru, yakni angka 11a sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.

5. Dinas Pertanian dan Pangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur.
7. Dewan Ketahanan Pangan adalah Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Belitung Timur.
8. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan dan minuman.
9. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi Negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
10. Pangan Pokok adalah pangan yang diperuntukan sebagai makanan utama sehari-hari yaitu beras.
11. Cadangan Pangan Daerah selanjutnya disingkat CPD adalah persediaan pangan sebagai cadangan pangan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur untuk mencegah dan menanggulangi gejala kerawanan pangan pasca bencana, keadaan darurat dan gejolak harga pangan tertentu yang bersifat pokok yang signifikan, yang pengadaanya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur.
- 11.a Tim Pelaksana Kabupaten adalah Tim yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten yang bertugas membantu Pemerintah Kabupaten menyalurkan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten di Kabupaten Belitung Timur.
12. Cadangan Pangan Pokok Daerah adalah cadangan pangan pokok daerah hasil penyediaan yang masih tersisa dan belum tersalurkan.
13. Keadaan darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat di luar prosedur biasa, yang dapat disebabkan oleh terjadinya bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, kekeringan, gangguan hama penyakit tanaman dan lainnya, dan bencana sosial lainnya antara lain kebakaran, kerusakan sosial, yang menyebabkan masyarakat korban mengalami kerawanan pangan dan tidak mampu mengakses pangan yang cukup untuk mempertahankan hidup dan melaksanakan kegiatan sehari-hari.

14. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/faktor non alam maupun faktor manusia mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
  15. Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangan tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian besar masyarakat.
  16. Rawan Pangan Transien adalah suatu keadaan rawan pangan yang bersifat mendadak dan sementara, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, bencana alam, maupun bencana sosial termasuk juga terjadinya perubahan terhadap pola konsumsi pangan masyarakat akibat perubahan musim, perubahan kondisi sosial ekonomi maupun sebab – sebab lainnya.
  17. Rawan Pangan Kronis adalah keadaan rawan yang berkelanjutan yang terjadi sepanjang waktu yang disebabkan oleh keterbatasan sumberdaya alam dan keterbatasan kemampuan sumberdaya manusia sehingga menyebabkan kondisi masyarakat yang miskin.
  18. Kerawanan Pangan Pasca Bencana adalah kerawanan pangan sebagai akibat dari bencana yang berdampak luas dan tidak dapat segera diatasi.
  19. Gejolak Harga Pangan adalah kenaikan harga pangan tertentu yang bersifat pokok di tingkat pasar yang mencapai lebih dari 10 persen dari harga normal paling sedikit 1 (satu) minggu dan/atau dapat meresahkan rumah tangga miskin dan atau rawan pangan yang tidak menerima beras miskin.
  20. Perusahaan Umum Badan Logistik selanjutnya disingkat Perum BULOG adalah perusahaan Umum Badan Urusan Logistik Sub Divre Bangka.
  21. Derajat Sosoh adalah tingkat terkelupasnya lapisan katul (*aleurone*) dan lembaga dari butir beras pada proses penyosohan.
  22. Butir Patah adalah Butir beras patah, baik sehat maupun cacat yang mempunyai ukuran lebih kecil dari 6/10 tetapi lebih besar dari 2/10 bagian ukuran panjang rata-rata butir beras utuh.
  23. Butir Menir adalah Butir beras patah, baik sehat maupun cacat yang mempunyai ukuran lebih kecil dari 2/10 bagian butir utuh.
2. Ketentuan dalam Pasal 6 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

BAB V  
ORGANISASI PELAKSANA

Pasal 6

- (1) OPD yang ditugaskan untuk mengelola CPD adalah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur.
- (2) Dalam rangka menunjang kelancaran pengelolaan CPD Pemerintah Daerah membentuk Tim Pelaksana.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati, dengan susunan sebagai berikut:
  - a. Ketua : Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur
  - b. Sekretaris : Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur
  - c. Anggota :
    1. Unsur pada Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
    2. Unsur pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung Timur;
    3. Unsur pada Inspektorat Kabupaten Belitung Timur;
    4. Unsur pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur;
    5. Unsur pada Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur;
    6. Unsur pada Bagian Sosial dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur;
    7. Unsur pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten Belitung Timur;
    8. Unsur pada Badan SAR Kabupaten Belitung Timur.
    9. Unsur pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung Timur.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. mengidentifikasi terhadap lokasi sasaran dan rumah tangga sasaran penerima, bila penyaluran atas perintah Bupati (*Top Down*);
  - b. memverifikasi terhadap lokasi sasaran dan rumah tangga sasaran penerima bila penyaluran atas usulan kecamatan dan/atau kelurahan (*Bottom Up*);
  - c. memberikan rekomendasi untuk penetapan lokasi sasaran yang sudah diidentifikasi dan/atau diverifikasi yang akan menerima bantuan CPD kepada Kepala Dinas;

- d. menyusun laporan tentang pelaksanaan kegiatan cadangan pangan; dan
  - e. menyelesaikan masalah pelaksanaan kegiatan pengembangan CPD dalam hal pencairan dan pemanfaatan dana untuk pengadaan cadangan pangan dan penyaluran cadangan pangan.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertanggungjawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran cadangan pangan pokok pemerintah dari gudang Kantor Seksi Logistik Belitung dengan titik bagi lokasi kelompok sasaran.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal 25 Juni 2018  
BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA

Diundangkan di Manggar  
pada tanggal 26 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

IKHWAN FAHROZI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya  
Pit. KEPALA BAGIAN HUKUM,



DELA WAHYUDI RINURSYAH, SH  
NIP. 19830529 201001 1 014